

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan *preliminary review* yang telah dilakukan pada CV 57, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Dalam pemanfaatan IT, CV 57 telah menggunakan program komputer yang telah terintegrasi dalam mencatat seluruh transaksi dan aktivitas yang dilakukan, mulai dari pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku, pembayaran utang ke *supplier*, pengiriman bahan baku ke jasa *makloon*, penerimaan barang jadi dari jasa *makloon*, pembayaran ke jasa *makloon*, penjualan ke pelanggan, pengeluaran barang jadi dari gudang, sampai ke penagihan piutang ke pelanggan. Program yang ada juga telah dilengkapi dengan *user ID* dan *password* sehingga kerahasiaan data perusahaan terjamin. Selain itu, telah terdapat fitur untuk menampilkan informasi dalam satu tanggal tertentu maupun dalam suatu periode waktu, serta per kategori bahan baku maupun barang jadi. Hal ini dapat memudahkan para pengguna program untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan IT yang digunakan oleh CV 57 dapat dikatakan telah efektif dan efisien. Pemanfaatan IT dikatakan efektif karena program yang digunakan perusahaan dapat membantu pengambilan keputusan, sedangkan dikatakan efisien karena program telah mengurangi aktivitas *non-value added*.

2. Dalam implementasi akuntansi keuangan, CV 57 telah memiliki laporan pembelian, laporan utang, laporan stok bahan baku, laporan penjualan, dan laporan stok barang jadi yang dibuat menggunakan program komputer, serta laporan piutang dan laporan kas kecil yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Laporan pembelian menghasilkan informasi mengenai jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama suatu periode tertentu; laporan utang menghasilkan informasi mengenai jumlah utang yang masih harus dibayar kepada *supplier*; laporan stok bahan baku dan barang jadi menghasilkan informasi mengenai kuantitas stok bahan baku dan barang jadi yang terdapat di gudang; laporan penjualan menghasilkan informasi mengenai jumlah piutang

usaha secara total, yang sudah dibayar, dan yang belum dibayar dari masing-masing pelanggan; laporan kas kecil menghasilkan informasi mengenai jumlah kas masuk dan kas keluar per satu bulan.

Implementasi akuntansi keuangan di CV 57 dapat dikatakan telah efektif karena perusahaan telah membuat laporan keuangan secara lengkap dan telah memadai untuk pengambilan keputusan perusahaan. Akan tetapi, pencatatan piutang pada Microsoft Excel mengakibatkan proses operasi divisi administrasi dan keuangan menjadi tidak efisien karena melakukan pencatatan di dua tempat tanpa menambah manfaat bagi perusahaan.

3. Dalam implementasi akuntansi biaya, CV 57 telah menetapkan harga pokok penjualan dengan cara membebankan biaya bahan baku dan biaya jahit. Biaya bahan baku dihitung dengan cara membagi harga satu *roll* kain dengan jumlah produk yang dapat dihasilkan, sementara biaya jahit yang dibebankan adalah ongkos jahit per *unit* yang telah ditetapkan oleh jasa *makloon*.

Implementasi akuntansi biaya dalam menetapkan harga pokok penjualan dapat dikatakan tidak efektif karena perusahaan tidak membebankan biaya produksi tidak langsung ke dalam perhitungan harga pokok penjualan sehingga harga pokok penjualan menjadi terlalu rendah.

4. Dalam implementasi perpajakan, CV 57 telah memiliki konsultan pajak yang berhubungan langsung dengan wakil direktur untuk mengelola pajak perusahaan. CV 57 telah berstatus sebagai PKP dan telah membayar serta melapor PPN secara tepat waktu. Selain itu, oleh karena CV 57 merupakan perusahaan yang menggunakan jasa *makloon* dalam proses produksi, CV 57 memiliki kewajiban untuk memotong PPh 23 atas jasa *makloon*. Akan tetapi, pembayaran PPh 23 terlambat dilakukan karena wakil direktur lupa batas akhir pembayaran PPh 23. CV 57 juga memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh 25 atau PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Kewajiban membayar PPh 25 atau PPh final juga belum dilakukan karena konsultan pajak sedang menghitung biaya yang lebih kecil yang harus dikeluarkan perusahaan.

Implementasi perpajakan di CV 57 dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat kewajiban membayar pajak penghasilan yang belum

dilaksanakan. Akan tetapi, perusahaan telah mengetahui sanksi berupa 2% yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran tersebut.

5. Dalam implementasi tata kelola perusahaan, penerapan asas yang paling fokus sampai yang paling tidak fokus dilakukan CV 57 adalah asas *accountability* dengan persentase penerapan 80%, asas *fairness* dengan persentase penerapan 60%, asas *transparency* dengan persentase penerapan 46%, asas *responsibility* dengan persentase penerapan 35%, dan asas *independency* dengan persentase penerapan 20%.

Implementasi tata kelola perusahaan di CV 57 dapat dikatakan tidak efektif karena persentase yang dihasilkan belum maksimal. CV 57 masih dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan asas *Good Corporate Governance*.

6. Dalam implementasi *internal control*, CV 57 tidak mengadakan *training* bagi pegawai serta kepala gudang bahan baku mengerjakan fungsi *custody* sekaligus *recording* yang mengakibatkan munculnya risiko pencurian aset. Perusahaan juga tidak melakukan *independent check* atas setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sistem otorisasi yang terdapat di CV 57 telah memadai karena dalam setiap dokumen yang dibuat perusahaan telah terdapat tanda tangan sebagai bukti otorisasi dari transaksi tersebut. Dalam hal pengamanan aset perusahaan, CV 57 telah menggunakan program yang telah dilengkapi dengan *user ID* dan *password* sehingga tidak seluruh orang dapat mengakses data perusahaan.

Implementasi *internal control* di CV 57 dapat dikatakan tidak efektif karena perusahaan belum mengadakan *training*, terdapat pegawai yang melakukan fungsi *custody* sekaligus *recording*, serta tidak dilakukan *independent check*.

7. *Critical problem* yang terdapat di CV 57 yaitu pada aspek akuntansi biaya karena penetapan harga pokok penjualan yang terlalu rendah mengakibatkan harga jual yang terlalu rendah. Harga jual yang terlalu rendah menyebabkan laba perusahaan selama ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.

5.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan berdasarkan pemeriksaan operasional yang dilakukan untuk mengetahui *critical area/critical problem* yang terdapat di CV 57.

1. Dalam pemanfaatan IT, perusahaan sebaiknya mempertahankan penggunaan program karena membuat pencatatan terhadap setiap transaksi dan aktivitas yang terjadi menjadi lebih efisien. Perusahaan perlu memastikan program yang ada telah berjalan dengan baik. Apabila perusahaan menemukan adanya kesalahan dalam pengolahan data, perusahaan harus segera menghubungi pihak *outsourse* untuk mengatasi kesalahan yang ada karena dapat mengakibatkan data-data perusahaan menjadi tidak akurat.
2. Dalam implementasi akuntansi keuangan, perusahaan sebaiknya membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan sesuai SAK EMKM. CV 57 juga sebaiknya mempertahankan pembuatan laporan-laporan yang telah ada, seperti laporan pembelian, laporan utang, laporan stok bahan baku, laporan stok bahan baku, laporan penjualan, laporan piutang, laporan stok barang jadi, serta laporan kas kecil. Dalam mencatat piutang, sebaiknya divisi administrasi dan keuangan hanya melakukan pencatatan piutang pada program komputer karena dengan melakukan pencatatan ke program dan Microsoft Excel, pekerjaan divisi administrasi dan keuangan menjadi tidak efisien. Dalam laporan kas kecil, sebaiknya perusahaan menambahkan baris baru untuk mencatat total kolom debit (kas masuk) dan kolom kredit (kas keluar) menggunakan fungsi *sum* pada Microsoft Excel untuk mengetahui jumlah kas masuk dan kas keluar selama satu bulan. Dengan mengetahui total kas masuk dan keluar, perusahaan dapat mengevaluasi total kas masuk dan kas keluar perusahaan untuk dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya untuk mendeteksi apakah ada transaksi yang tidak wajar.
3. Dalam implementasi akuntansi biaya, perusahaan sebaiknya turut membebankan biaya produksi tidak langsung yang ada di CV 57, yaitu biaya plastik yang digunakan untuk *packing*, biaya gaji pegawai divisi gudang bahan baku, gudang barang jadi, dan *packing*, serta biaya penyusutan gedung dan biaya listrik untuk gudang bahan baku, gudang barang jadi, dan ruang *packing*. Cara membebankan

biaya gaji pegawai divisi *packing* ke harga pokok penjualan adalah dengan membagi biaya total gaji pegawai divisi *packing* per bulan dengan jumlah unit barang jadi yang di-*pack* per bulan. Sedangkan cara membebankan biaya penyusutan maupun biaya listrik ke harga pokok penjualan serupa, yaitu dengan terlebih dahulu membagi biaya penyusutan maupun biaya listrik dengan kapasitas yang digunakan oleh masing-masing jenis barang jadi.

4. Dalam implementasi perpajakan, sebaiknya perusahaan lebih banyak berkomunikasi dengan konsultan pajak untuk mengelola perpajakan dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dilakukan secara tepat jumlah dan tepat waktu, khususnya pada pajak penghasilan final atau pajak penghasilan Pasal 25 yang kewajiban pembayarannya masih belum dilakukan hingga saat ini sehingga sanksi yang diberikan tidak terus bertambah. Wakil direktur juga dapat memberi tanda pengingat di kalender, baik itu kalender fisik maupun kalender di *handphone* yang dapat memberi notifikasi untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran masing-masing pajak sehingga jatuh tempo pembayaran pajak tidak terlewat.
5. Dalam implementasi tata kelola perusahaan, sebaiknya direktur maupun kepala divisi yang ada selalu mengawasi pegawai supaya pegawai hanya melakukan pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya. Dalam menilai kinerja pegawai, direktur sebaiknya berdiskusi dan bertukar pendapat dengan wakil direktur sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Selain itu, perusahaan juga dapat ikut memulai memelihara lingkungan dari cara yang sederhana, seperti menemepel kertas peringatan di toilet untuk selalu mematikan keran air setelah digunakan.
6. Dalam implementasi *internal control*, sebaiknya perusahaan mengadakan *training* secara berkala kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi, motivasi kerja, *teamwork*, serta *character building* untuk meningkatkan integritas pegawai. Perusahaan juga sebaiknya memindahkan pekerjaan kepala gudang bahan baku sebagai penerima kain dari *supplier* kepada penerima barang jadi dari *makloon* sehingga kepala gudang bahan baku hanya melakukan fungsi *recording*, yaitu melakukan pencatatan ke program. Perlu juga dilakukan

independent check atas aktivitas yang dilakukan sehingga setiap aktivitas dilakukan oleh setidaknya dua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Hogan, C. E. (2014). *Accounting and Assurance Service* (15 ed.). New Jearsey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2018). *Hornngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (16 ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. Dipetik September 6, 2018, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perindustrian_Republik_Indonesia
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). *Intermediate Accounting* (16 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kosasi, S. (2002). Peran Teknologi Informasi dalam Pengembangan Organisasi. 7.
- Kosasih, E., Felisia, Lusanjaya, G., Limijaya, A., & Kurnia, T. (2016). *Modul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Usaha Kecil Menengah*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management* (14 ed.). New Jearsey: Person Prentice Hall, Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurfadilah, P. S. (2018, Juli 7). *Kompas Gramedia*. Dipetik Agustus 31, 2018, dari Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/200246326/um-km-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Reider, R. (2002). *Operational Review: Maximum Results at Efficient Costs* (3 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14 ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7 ed.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2013). *Financial Accounting IFRS Edition* (2 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.